



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Teori-teori yang terkait yaitu pengertian pajak, pengertian surat himbauan, pengertian Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian.

Pada bagian akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori. Kemudian kerangka pemikiran dalam skema dan uraian singkat.

A. Landasan teoritis

1. Perpajakan

a. Definisi perpajakan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).



b. Asas - asas Perpajakan

Halim (2020:3) dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip perpajakan yang masih digunakan sampai saat ini dalam sistem perpajakan modern. Tiga prinsip utama perpajakan adalah:

(1) *Efficiency* Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

(2) *Equity* Pemungutan pajak harus adil di antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

(3) *Economic effects must be considered* Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis Wajib Pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Fungsi pajak

terdapat dua fungsi pajak Menurut Waluyo (2017:6) yaitu:

1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: memberikan intensif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri

d. Wajib Pajak

1) Pengertian wajib pajak

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2.

2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

kewajiban wajib pajak Menurut Mardiasmo (2016:56-60) adalah sebagai berikut.

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.
- d) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f) Jika diperiksa wajib:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

I) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

II) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Sedangkan untuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan permohonan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi,serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Sistem Pemungutan Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Siti Resmi (2019:11) memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) Official assessment system

Sistem pemungutan pajak sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparat perajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya menurut perundang-undangan perajakan yang berlaku.

2) Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perajakan yang berlaku

3) Withholding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak terutang wajib pajak.

f. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2013:31-35) mengenai pengertian, fungsi, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT yaitu:

1) Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Fungsi SPT:

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

3) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kepatuhan Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Pengertian kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar.
- c) Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
- d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nasucha (Rahayu, 2013:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

b. Kriteria wajib pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sarana membayar dan melapor pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku:

a) Sarana membayar pajak

1) Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 14 :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau



telah dilakukan dengan cara lan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

2) Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:37) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

3) Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:38) tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, antara lain :

- a) Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b) Kantor Pos

b) Sarana melapor pajak

1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11 :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2) Jenis SPT

Menurut Waluyo (2017:33) secara garis besar, SPT dibedakan menjadi:

a) Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, yang terdiri dari:

- i. SPT masa pajak penghasilan.
- ii. SPT masa pajak pertambahan nilai.
- iii. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.

b) Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

i. Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPH WP OP Sangat Sederhana) bagi karyawan yang hanya berpenghasilan dari suatu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan yang tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun.

18

ii. Formulir 1770 S (SPT Tahunan PPH WP OP Sederhana) bagi karyawan yang berpenghasilan lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau bagi karyawan yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, yang tidak mempunyai saham atau pekerjaan bebas.

iii. Formulir 1770 (SPT Tahunan PPH WP) bagi WP OP yang mempunyai/melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

b. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan maupun surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Fungsi dari diterbitkannya STP yaitu: Menunjukkan koreksi atas dan jumlah pajak terutang berdasarkan SPT Wajib pajak, Sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan Wajib Pajak, dan Sarana untuk menagih pajak terutang

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3) Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya. Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain:

1) Surat Teguran

Apabila utang pajak tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2) Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat Teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

4) Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

4. Pengawasan dan Konsultasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak, Pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam melakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak maka Petugas Pajak dapat mengakses data seperti data pemicu. Data Pemicu adalah ikhtisar dari keseluruhan hasil penyandingan data yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material. Kemudian setelah mendapatkan data dari data pemicu selanjutnya petugas pajak



membuat Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian (LHPt) adalah laporan yang disusun setelah kegiatan validasi dan analisis data dengan menggunakan

sistem

5. Account Representative

Salah satu hal baru yang menandai reformasi perpajakan Indonesia adalah dikenalnya *Account Representative*. *Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada KPP dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 PMK 45/2021). yang bertugas sebagai:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak,
- 2) Memberikan bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak,
- 3) Menyusun profil Wajib Pajak,
- 4) Melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi, data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi,
- 5) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Karena peran *Account Representative* Dalam menjembatani kepentingan Direktorat Jenderal Pajak dan kepentingan Wajib Pajak tersebut sangat strategis, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum *Account Representative* Memiliki fungsi sebagai

- 1) penghubung (*Liaison Officer*) antara Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak,
- 2) Menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan, dan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak,
- 3) Membangun hubungan yang lebih terbuka didasari saling percaya antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan

Hak cipta milik IBI KKG-Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan

© dalam rangka menghindari pengenaan sanksi,

- 4) Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak, dan
- 5) Bertindak sebagai sumber informasi dan melakukan koordinasi serta tindak lanjut dengan seksi terkait pada Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak, data matching, penerbitan produk hukum, pelayanan permohonan, dan konsultasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang *Account Representative* adalah *contact person*

Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Perpajakan tempat

Wajib Pajak terdaftar. Mereka terlatih untuk memberikan respons yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak sesegera mungkin.

Berikut adalah informasi yang akan diberikan oleh seorang *Account Representative*

Ketika Wajib Pajak membutuhkannya (hanya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan), yaitu:

- 1) Rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak,
- 2) Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi,
- 3) Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan,
- 4) Perubahan data identitas Wajib Pajak,
- 5) Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak,
- 6) Kemajuan proses keberatan dan banding,
- 7) Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak.

6. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib

Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan



Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak, menyebutkan bahwa SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat keterangan, hasil Kunjungan (Visit), Data dan/atau Keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP), internet dan data dan/atau informasi lainnya. Kegiatan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dilaksanakan dalam bentuk Kunjungan (Visit) kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *Account Representative* (AR), Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Tim Visit.

7. Konsep Efektivitas

Mardiasmo dikutip dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Sedangkan menurut Halim yang dikutip dalam Mala et al (2013) formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.



8. Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2012 adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Definisi penerimaan pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hutagaol, 2007) adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dikutip dari beberapa sumber antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	Peneliti (Tahun penelitian)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Isep Saepul Muzaki, Regi Refian Garis dan Dede Abdul Rozak (2020)	Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis	hasil penelitian menunjukkan efektivitas SP2DK mengalami fluktuasi dari 2016-2018, dengan 2016 sebesar 0,03%, pada 2017 sebesar 9%, pada 2018 sebesar 8%. Secara keseluruhan, SP2DK terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Ciamis masih tidak



			efektif.
2	Ade Santika (2017)) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tahun 2013-2015)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas dari surat himbauan atau SP2DK dalam persentasemengalami fluktuasi dimana tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan persentase30,92% tahun 2014 tergolong tidak efektif dengan persentase26,78% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan persentase32,42%. Secara keseluruhan kontribusi Surat Himbauan dan SP2DK terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Setiabudi Dua masih tergolong sangat kurang. Untuk itu, Pimpinan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat himbauan dan SP2DK di wilayah kerjanya
3	Sandi Sumantri (2018)	Analisis efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada Penerimaan Pajak Di KPP Lubuk Pakam	tingkat efektivitas SP2DK pada penerimaan pajak menggunakan rasio efektivitas perbandingan realisasi pajak melalui SP2DK dengan potensi akhir dengan persentase 83,84%, tahun 2016 tergolong

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>kurang efektif dengan persentase 62,39%, tahun 2017 tergolong sangat efektif dengan persentase 114,83%, sedangkan berdasarkan rasio efektivitas perbandingan SP2DK yang dibayar dengan SP2DK yang diterbitkan, pada tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan persentase 32,98%, tahun 2016 tergolong kurang efektif dengan persentase 74,05%, dan tahun 2017 tergolong kurang efektif dengan persentase 74,67%.</p>
<p>4.</p>	<p>Fergie Veronica Parmono (2016)</p>	<p>“Analisis Surat Hibauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado”</p>	<p>tingkat efektivitas dari surat hibauan atau SP2DK mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan persentase 40,30%, tahun 2014 tergolong kurang efektif dengan persentase 72,74% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan persentase 25,65%. Secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang.</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada penerimaan pajak pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dalam upaya yang dilakukan untuk mendapatkan penerimaan pajak sesuai target yang diberikan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai instrumen untuk tercapainya hal tersebut. Salah satu yang digunakan adalah penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/atau Keterangan dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak. Dengan adanya SP2DK, fiskus dapat meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga diharapkan mendapatkan potensi pajak yang lebih maksimal sehingga berpengaruh pada realisasi pembayaran dari SP2DK bisa optimal.
2. Dalam upaya yang dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbuan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai cara untuk mengetahui hal tersebut. Dengan meningkatkan pengawasan dan efektivitas surat SP2DK, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (baik penerapan peraturan yang berlaku, pembayaran pajak maupun pelaporan), sehingga diharapkan dapat mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbuan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan,

Hak Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneli



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.